

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 pasal 1 dan ayat 1 tentang Rumah Sakit, bahwa rumah sakit merupakan salah satu dari sarana kesehatan yang juga merupakan tempat menyelenggarakan upaya kesehatan yaitu setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Rekam medis sebagai bagian dari pelayanan umum di sebuah rumah sakit yang salah satu pelayanannya adalah menyelenggarakan pelepasan informasi isi rekam medis pasien yang sesuai dengan standar. Segala pelayanan kesehatan yang diberikan, terekam dalam sebuah berkas tentangnya. Berkas inilah yang disebut dengan rekam medis. Berdasarkan PerMenKes RI No.269/MENKES/ PER/ III/ 2008 pasal 1 tentang rekam medis menyatakan bahwa “Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien”.

Menurut Undang-undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dalam pasal 48 ayat 2 menyatakan bahwa pelepasan informasi pasien dapat dilakukan untuk tiga kepentingan, diantaranya yaitu kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, dan berdasarkan ketentuan undang-undang.

Salah satu bentuk dari pelepasan informasi pasien untuk memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum adalah *visum et repertum*. *Visum et repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter baik berupa temuan ataupun pendapat berdasarkan keilmuannya tentang hasil

pemeriksaan medis yang dilakukan terhadap seorang korban (terperiksa), dibawah sumpah untuk kepentingan peradilan (Hatta, 2017).

Untuk pelepasan informasi medis dibutuhkan ketentuan yang mengatur pelaksanaan pelepasan informasi medis ketentuan itu disebut juga dengan prosedur tetap (protap). Prosedur tetap adalah aturan yang mengatur tentang alur atau pedoman kerja untuk penyelenggaraan rekam medis rumah sakit (Huffman, 1994).

Mengingat pentingnya informasi medis untuk keperluan visum et repertum dan masih banyak keluhan masyarakat terkait keterlambatan penyerahan hasil *visum et repertum* kepada pihak peminta karena beberapa faktor yang menjadi penghambat. Dengan melihat permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Tinjauan Pelepasan Informasi Medis Pasien Oleh Perekam Medis Untuk Kepentingan Visum et Repertum di Rumah Sakit**”.

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat permasalahan-permasalahan diatas, maka penulis mengkaji lebih lanjut tentang “bagaimana pelepasan informasi medis pasien oleh perekam medis untuk kepentingan *visum et repertum* di Rumah Sakit?”.

C. Tujuan Literature Review

1. Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pelepasan informasi medis pasien oleh perekam medis untuk kepentingan *visum et repertum* di Rumah Sakit.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui ada atau tidaknya SPO maupun berlaku atau tidaknya SPO di rumah sakit
- b. Mengetahui faktor apa saja yang menjadi permasalahan di pelepasan informasi medis bagian *visum et repertum*

D. Manfaat *Literature Review*

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Menambah kajian pengetahuan dan informasi pada bidang rekam medis
- b. Sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pelepasan informasi medis pasien untuk kepentingan *visum et repertum* di rumah sakit.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademik

Dengan penelitian ini, penulis berkontribusi dalam menambah referensi perpustakaan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

b. Bagi Penulis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu serta wawasan agar ilmu yang didapat penulis dapat diterapkan.